



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUTAI TIMUR**

Sekretariat: Jl. Yos Sudarso II No. 1 Desa Sangatta Utara, Kecamatan Sangatta Utara
Kabupaten Kutai Timur, Kode pos 75611 Hp. 085250524499
Email : bawaslukutim.2018@gmail.com

Sangatta, 23 November 2018

Nomor : 288/K.BAWASLU-PROV KI-04/PM.00.02/11/2018
Sifat : Penting
Lampiran : 1 Rangkap
Perihal : **Rekomendasi Pelanggaran Administrasi**

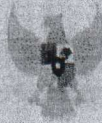
Kepada Yth :
Ketua KPU
Kabupaten Kutai Timur
Di-

Sangatta

1. Berdasarkan :
 - a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
 - b. Peraturan Bawaslu Nomor 28 Tahun 2018 tentang tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum.
 - c. Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Program, Jadwal, dan Tahapan Pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2019
 - d. Peraturan KPU Nomor 33 tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan KPU Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum.
 - e. Surat Edaran Bawaslu Republik Indonesia Nomor: 1571/K.Bawaslu/PM.00.00/IX/2018 Perihal Ketentuan Citra Diri dalam Pelaksanaan Kampanye Pemilu 2019.
 - f. Surat Panwaslu Kecamatan Sangatta Utara Nomor: 86/Rekom/Panwaslu-Sangatta Utara/XI/2018 perihal Rekomendasi Pelanggaran Administrasi Kampanye tertanggal 18 November 2018.
2. Berdasarkan Surat Panwaslu Kecamatan Sangatta Utara Nomor: 86/Rekom/Panwaslu-Sangatta Utara/XI/2018 perihal Rekomendasi Pelanggaran Administrasi Kampanye tertanggal 18 November 2018, maka dengan ini Bawaslu Kabupaten Kutai Timur merekomendasikan kepada KPU Kabupaten Kutai Timur untuk memberikan sanksi administrasi kepada peserta pemilu yang telah melanggar aturan sesuai dengan peraturan yang berlaku. *(daftar terlampir)*
3. Demikian hal ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

**Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Kutai Timur**





**PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN SANGATTA UTARA**

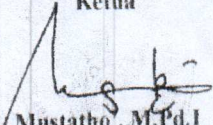
Sekretariat: Jl. Jend. Soedirman No. 03 Sangatta Utara, Kutai Timur, Kalimantan Timur
E-mail: panwaslu.sgt.utara@gmail.com, HP: 085246999928

Nomor: 86/Rekom/Panwaslu-SangattaUtara/XI/2018
Lampiran: 4 Lembar
Hal: **Rekomendasi Pelanggaran Administrasi Kampanye**

Kepada Yth :
Ketua PPK Kecamatan Sangatta Utara
di Tempat

1. Berdasarkan:
 - a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum,
 - b. PKPU No 33 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Kampanye Pemilihan Umum.
 - c. Perbawaslu Nomor 28 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum
 - d. SE Bawaslu Nomor 1571/Bawaslu/PM.00.00/IX/2018 perihal Ketentuan Citra Diri dalam Pelaksanaan Kampanye Pemilu 2019
 - e. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Timur Nomor : 576/HK.03.1-Kpt/6408/KPU-Kab/IX/2018 Tentang Penetapan Penambahan Alat Praga Kampanye.
 - f. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Timur Nomor : 669/HK.03.1-Kpt/6408/KPU-Kab/XI/2018 Tentang Perubahan Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye dan Lokasi Kampanye Pada Pemilihan Umum Tahun 2019
2. Mempertimbangkan,
 - a. Surat Himbauan kepada Peserta Pemilu Nomor: 85/Rekom/Panwaslu-SangattaUtara/XI/2018 tentang **Himbauan Penertiban APK yang Tidak Sesuai Aturan Kampanye** tertanggal 10 November 2018.
 - b. Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 005/LHP/PM.00.002/XI/2018 tentang pengawasan langsung Pemasangan APK dan penyebaran BK di wilayah Kecamatan Sangatta Utara
 - c. Berita Acara Rapat Pleno Panwaslu Kecamatan Sangatta Utara Nomor: 03/BA/Panwaslu.Sangatta-Utara/XI/208 tentang Pelanggaran Administrasi Pemasangan APK dan Penyebaran Bahan Kampanye yang tidak sesuai aturan kampanye.
 - d. Kajian Panwaslu Kecamatan Sangatta Utara Nomor: 003/TM/PL/Kec/23.09/XI/2018 menyimpulkan Pemasangan APK dan Penyebaran Bahan Kampanye tersebut **melanggar UU Nomor 7 Tahun 2017, PKPU Nomor 33 Tahun 2018, SK KPU Nomor 576 jo SK KPU Nomor 669 tentang Penetapan Lokasi Pemasangan APK**
3. Merekomendasikan kepada PPK Kecamatan Sangatta Utara untuk memberikan Sanksi **Administrasi** kepada Peserta Pemilu yang telah melanggar aturan kampanye tersebut (*Daftar pelanggaran APK dan BK terlampir*)
4. Demikian Rekomendasi ini disampaikan agar dapat ditaati dan ditindaklanjuti sebagaimana mestinya. Terima kasih.

Sangatta, 18 November 2018
Panitia Pengawas Pemilihan
Umum Kecamatan Sangatta Utara
Ketua


Mustatho, M.Pd.I

Tembusan:

1. Ketua Bawaslu Kabupaten Kutai Timur
2. Polsek Kecamatan Sangatta Utara
3. Arsip

Lampiran 86/Rekom/Panwaslu-SangattaUtara/XI/2018
Daftar Pelanggaran APK dan BK

1. Kelebihan baleho Caleg DPR Prov Kaltim a.n Mahyunadi di Desa Sangatta Utara



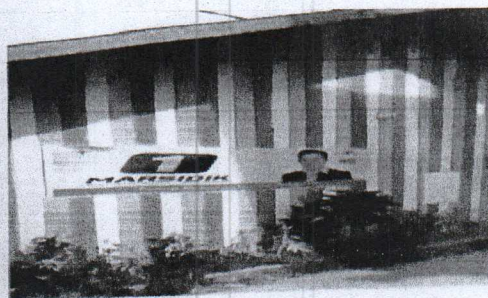
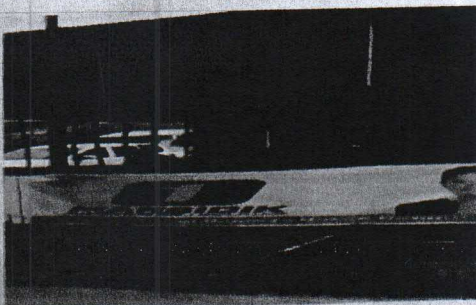
Baleho di samping Taman Bersemi STO

2. Kelebihan Baleho Caleg DPRD Kab Kutai Timur a.n Ramdani

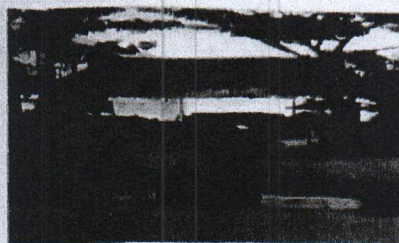
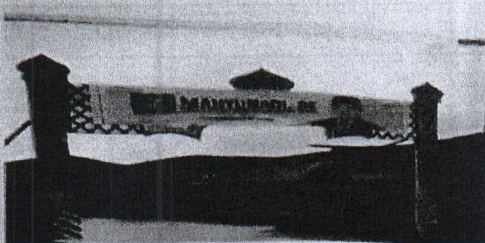


Beleho di jalan KH Ahmad Dahlan Simpang empat

3. Spanduk Marsidik Melebihi Batas Maksimal, lebih 7 spanduk

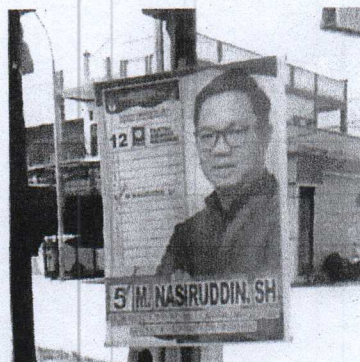
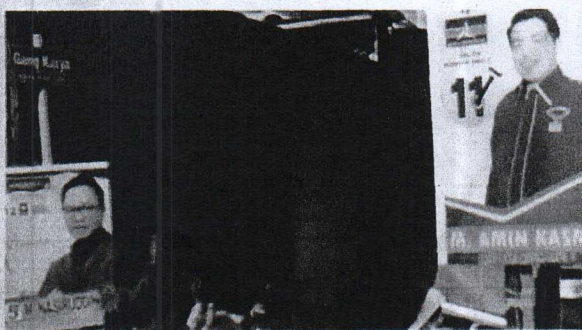


4. Spanduk a.n Mahyuni lebih 5 buah

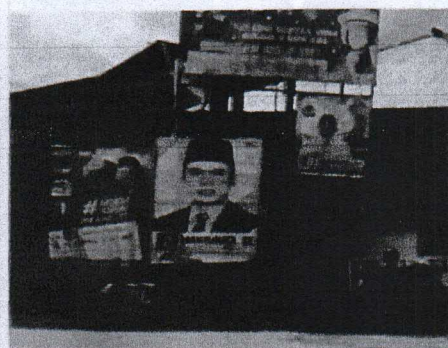


5. Baleho di Jalan Yos Sudarso I sampai dengan Yos Sudarso IV

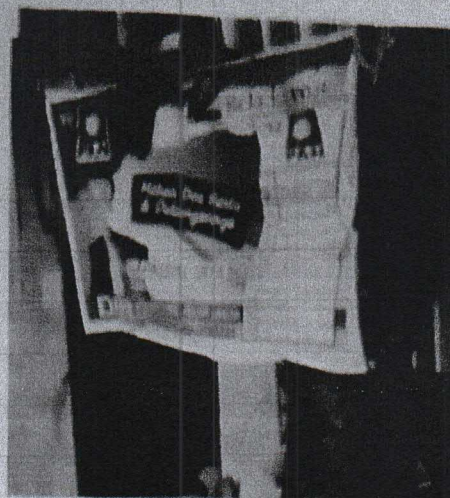
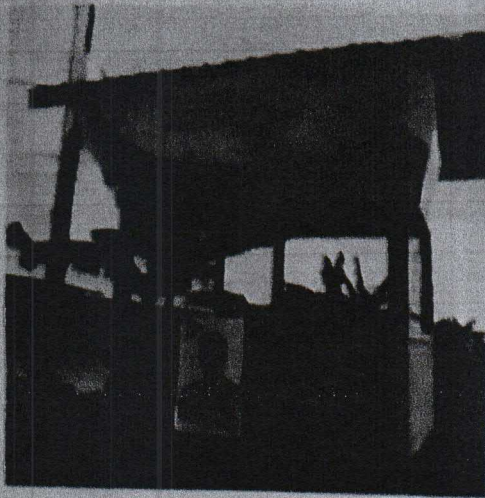
a. APK dan BK di Yos Sudarso I



b. APK dan BK di Perempatan Patung Singa



6. APK dan BK di Pohon dan Fasilitas Umum



7. Bendera purpol tidak pada kantor/ sekretariatnya

